

**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN ORMAWA**



KAMPUS ASWAJA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
2020**



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 Telp. (0251) 8649408

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Nomor: 080/A1/IUQI/SKEP-H/XII/2020

Tentang
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN ORMAWA
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- b. Bahwa dalam tertib administrasi, efektifitas dan akuntabilitas serta sebagai perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru dan ormawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor.10/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/II/2017 tanggal 21 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat dengan Pejabat Struktural pada tanggal 26 November 2020 perihal pengesahan pedoman-pedoman di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN ORMAWA**
- Pertama : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ormawa sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Desember 2020

Rektor,



Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka. Prodi
4. Para Kepala Biro
5. Peringgal

SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL ISLAMI BOGOR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah semua kegiatan pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Semoga Allah terus melimpahi kita dengan nikmat iman, ilmu dan amal sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah sekaligus khalifah-Nya di muka bumi.

Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat cahaya ilmu yang beliau pancarkan, dunia menjadi cerah dan kita pun tercerahkan. Semoga cahaya ilmu yang terang benderang tersebut dapat kita manfaatkan untuk menerangi diri, keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat dunia.

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ormawa. Buku pedoman ini sangat membantu para dosen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Dengan buku panduan yang telah disahkan ini, diharapkan adanya peningkatan pada tridharma perguruan tinggi di civitas akademika IUQI Bogor. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengapresiasi kerja tim penyusun Buku Pedoman.

Harapan saya, dengan buku pedoman ini para dosen dapat melaksanakan secara profesional dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Bogor, Desember 2020

Rektor IUQI.



Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ormawa Institut Ummul Quro Al Islami Bogor berdasarkan pada atas fenomena yang berkembang serta prediksi masa depan dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini dapat dari beberapa fenomena yakni: 1) Tuntutan dan harapan masyarakat (*Social Expectation*), 2) Tuntutan para pengguna jasa (*users*) da *stakeholders*, 3) Semakin bertambahnya pengangguran intelektual (para lulusan perguruan tinggi), 4) Tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi.

Berdasarkan fenomena itu, maka Institut Ummul Quro Al Islami Bogor sebagai salah satu lembaga pendidikann tinggi agama memiliki cita-cita; **pertama**, Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan teori-teori baru yang berwawasan religus sosial entrepreneur dan berkarakter; **Kedua**, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ormawa ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi, Misi dan Strategi. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Bogor, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Rektor	i
Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU	
A. Rincian Program dan Masukan	3
B. Penerimaan Mahasiswa Baru	3
C. Registrasi Mahasiswa.....	4
D. Daftar Ulang Mahasiswa	4
E. Nomor Induk Mahasiswa.....	4
F. Kartu Tanda Mahasiswa	5
G. Perencanaan Studi	5
BAB III LAYANAN MUTASI STUDI, BIMBINGAN DAN PEMINATAN MAHASISWA	
A. Layanan Mutasi Studi.....	7
B. Layanan Bimbingan Mahasiswa	7
C. Peminatan Mahasiswa	8
BAB IV PEMBINAAN ALUMNI DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	
A. Pembinaan Alumni.....	9
B. Organisasi Kemahasiswaan	9
BAB V PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa tujuan Pendidikan adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai lembaga Perguruan Tinggi, Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (selanjutnya disebut IUQI Bogor) mempunyai peran penting agar mampu memberikan kontribusi dalam usaha mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti tersebut di atas; terutama dalam mengembangkan peserta didik dan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak karimah, memiliki kematangan aqidah, kedalaman spiritual dan berilmu pengetahuan yang luas serta memiliki kepedulian rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi, lewat program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bahwa penyelenggara pendidikan, selain merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu didorong oleh keinginan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara serta turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka atas berkat rahmat Allah SWT didirikan IUQI Bogor. Untuk mencapai tujuan dan peran tersebut diatas, maka disusunlah statuta IUQI Bogor sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, kebijakan dan pengembangan serta melaksanakan program kerja sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Rincian Program dan Masukan

Program	Masukan
Sarjana	Lulusan MA/MAK/Pesantren UQI/SMA/SMK/ Pindahan Kampus lain

1. Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK/ Pindahan Kampus lain atau yang setara dengan tahun lulusan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;
2. Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana dilaksanakan melalui jalur Tahfidz, Beasiswa KIP dan Mandiri.
3. Penerimaan Mahasiswa Baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.
4. Institut menerima calon mahasiswa difabel.
5. Institut menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

B. Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Beasiswa Tahfidz yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru IUQI program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
2. Seleksi Beasiswa Panca Karsa yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;
4. Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Institut; dan
5. Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
6. Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana berkedudukan di tingkat Institut.
7. Semua jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

C. Registrasi Mahasiswa

1. Peserta ujian/seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, berstatus sebagai calon mahasiswa baru.
2. Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/mengundurkan diri.
4. Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.
6. Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

D. Daftar Ulang Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.
3. Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
4. Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama *skorsing* tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif. Jika tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua)
6. Semester berturut-turut dinyatakan gugur studi sebagai mahasiswa di luar IUQI Bogor, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan pembimbingan skripsi/TA, tesis, dan disertasi diatur oleh ketua prodi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

E. Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.
2. Sistem penomoran NIM terdiri atas 12 (dua belas) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk pada saat pertama kali melakukan registrasi.
 - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode fakultas/ pascasarjana.

- c. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi.
 - d. Digit ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan.
 - e. Digit kedelapan menunjukan semester masuk.
 - f. Digit kesembilan sampai digit kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.
3. Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Manajemen Pendidikan Islam	A
2.	Pendidikan Bahasa Arab	B
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C
4.	Bimbingan Konseling Islam	D
5.	Ekonomi Syariah	E
6.	Komunikasi Penyiaran Islam	F
7.	Manajemen Dakwah	H
8.	Perbankan Syariah	I
9.	Manajemen Perbankan Syariah	G

4. Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

F. Kartu Tanda Mahasiswa

- 1. Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.
- 2. Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
- 3. Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.
- 4. Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru.
 - b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 5. Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

G. Perencanaan Studi

- 1. Setiap awal semester Ketua Program Studi mengumumkan daftar mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan/ Wakil Rektor Bidang Akademik.

2. Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.
3. Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.
4. Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.
5. Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ketua Program Studi.

BAB III

LAYANAN MUTASI STUDI, BIMBINGAN DAN PEMINATAN MAHAISWA

A. Layanan Mutasi Studi

1. Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
2. Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar program studi dalam fakultas	Semester 3 untuk sarjana IPK minimal 3 Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi	Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju
Antar fakultas	Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana IPK minimal 3 Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi dan Dekan	Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju.
Antar Institut	Semester 3 untuk sarjana IPK minimal 3 Akreditasi minimal setara dari Perguruan Tinggi Swasta(PTS) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor	Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI Bersedia tinggal di Pesma selama 2 (dua) semester

B. Layanan Bimbingan Mahasiswa

Layanan Bimbingan ini meliputi Bimbingan Akademik, BimbinganKonseling, dan Bimbingan Skripsi. Adapun Layanan bimbingan akademik ini memiliki tujuan, sbb:

1. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
3. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.

Sedangkan Kewajiban mahasiswa dalam Bimbingan akademik, sbb:

1. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.
2. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

Seiring kewajiban mahasiswa, terdapat layanan Bimbingan Konseling pada mahasiswa. Layanan bimbingan konseling ini bertujuan secara umum untuk membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi. Adapun tujuan khusus layanan Bimbingan Konseling adalah membantu mahasiswa dalam:

1. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
2. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
3. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis.
4. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara sistematis dan rasional.
5. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab.
6. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

C. Peminatan Mahasiswa

Peminatan mahasiswa ini adalah suatu kerangka penyaluran bakat mahasiswa dalam menguasai bidang pekerjaan tertentu. Peminatan mahasiswa ini meliputi peminatan olahraga, kuliner, kedokteran, keperawatan, kebidanan, Jurnalistik, komunikasi, manajemen dakwah, Penyiaran/ podcast, konseling, desain komunikasi visual, manajemen sekolah, pengajaran di sekolah, editing bahasa, perbankan syariah, ekonomi syariah, kesenian, dsb. Peminatan ini dapat di telusuri dan di eksplorasi melalui tes bakat dan kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus. Adapun tes bakat yang dimaksud adalah Tes RMIB, CFIT, PAPI, IST dan Skolastik. Tes bakat ini diselenggarakan oleh Laboratorium Bimbingan Konseling.

BAB IV

PEMBINAAN ALUMNI DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Pembinaan Alumni

Pembinaan Alumni diamanatkan kepada Wakil Rektor Tiga bidang kemahasiswaan dan Alumni. Pembinaan alumni ini merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan alumni pasca lulus sarjana seperti promosi kampus ke sejumlah sekolah, pelatihan kerja/umkm, dan pengembangan diri melalui kegiatan seminar, workshop dan event-event sosial di lembaga swadaya masyarakat. Pembinaan ini juga melibatkan kepengurusan Ikatan alumni yang berkolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten Bogor, khususnya dinas tenaga kerja, koperasi, pariwisata, dan umkm dalam meningkatkan mutu SDM alumni.

Seiring pembinaan, terdapat Kepengurusan IKA IUQI Bogor dibentuk di tingkat Institut dan dapat memiliki cabang di tingkat Fakultas, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. (2) Pembentukan kepengurusan IKA IUQI Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alumni IUQI Bogor dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja ikatan alumni IUQI Bogor diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni (IKA) IUQI Bogor setelah mendapatkan pertimbangan Rektor.

B. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswa IUQI Bogor adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian muslim. (2) Bentuk organisasi kemahasiswaan IUQI Bogor: a. Di tingkat institut dibentuk lembaga legislative (DPM & MPM), eksekutif (BEM), dan lembaga lainnya yang nama dan tugasnya diatur dalam pedoman lembaga kemahasiswaan. b. Di tingkat fakultas meliputi himpunan mahasiswa fakultas (Himfa). c. Di tingkat program studi meliputi himpunan mahasiswa program (Himpro). (3) Masa jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Dewan Mahasiswa (BEM), Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Ketua Himfa dan ketua Himpro 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Adapun tugas organisasi kemahasiswaan,sbb:

1. BEM mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler, dan mewakili mahasiswa IUQI Bogor dalam menyampaikan aspirasi/pendapat/usul/saran kepada ketua terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan.
2. MPM mempunyai tugas mengawasi dan mengontrol kebijakan dan kinerja BEM, serta membuat aturan yang berkaitan dengan tata kerja organisasi kemahasiswaan ditingkat institut.
3. DPM mempunyai tugas mengawasi dan mengontrol kebijakan dan kinerja Himfa, serta membuat aturan yang berkaitan dengan tata kerja organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas.
4. KPRM mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan raya dan mubes seluruh organisasi mahasiswa (internal kampus)
5. Himfa mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan penalaran dan keilmuan di fakultas masing-masing.
6. Himpro mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi masing-masing.
7. UKM mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman penerimaan mahasiswa baru di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan dengan transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh institut.

Kami berharap pedoman ini dapat memberikan panduan yang jelas dan efektif, sehingga proses penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan diterapkannya pedoman ini, diharapkan tercipta lingkungan akademik yang inklusif, kompetitif, dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi keberhasilan proses penerimaan mahasiswa baru serta memberikan dampak positif bagi pengembangan institut secara keseluruhan.

Bogor, Desember 2020
Rektor IUQI Bogor

Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.

